

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kita adalah negara yang dibangun di atas hukum. Seiring berkembangnya zaman, mengakibatkan kegiatan manusia semakin kompleks, termasuk pada negara berkembang termasuk yaitu Indonesia salah satunya. Perubahan yang dialami dapat pada perubahan hukum, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Di zaman teknologi sekarang ini yang sangat maju, salah satunya yaitu media Internet. Dampak dari Internet dapat menimbulkan dari segi positif ataupun negative, kejahatan seperti kriminal pencemaran nama baik, pornografi, dll. Penipuan teroris. Dengan menggunakan beberapa jenis kejahatan internet dapat dilakukan melalui internet dengan pelaku seseorang atau berkelompok dengan meminimalisir akibat dari kerugian yang besar bagi masyarakat bahkan dalam lingkup yang lebih luas. Hal seperti ini sebagai bentuk kejahatan jenis terbaru dari kejahatan lainnya yang bersifat konvensional. Sehingga dibuat aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, berbagai masalah yang sering terjadi sekarang ini berupa pencemaran nama baik dengan terdakwa dibawah umur. Ada beberapa contoh pencemaran nama baik, seperti;

- Kasus yang dilakukan dengan salah satu akun FB yang terdakwa adalah anak di bawah umur. Tempat terjadinya di kota Bogor Farah adalah nama terdakwa. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang tindak pidana pencemaran telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Nama baik, perbuatan menjijikkan. Dengan masa percobaan lima bulan, pengadilan memvonis terdakwa selama 2 bulan 15 hari.
- Putusan selanjutnya No. 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Sgm, terdakwa anak dibawah umur di Sungguminahasa. Hakim memberikan hukuman penjara 5 bulan

disertai persyaratan umum yakni dilarang berbuat tindak pidana lain pada masa percobaan tersebut, adapun persyaratan khusus yaitu Anak tidak diperbolehkan untuk membuat postingan di media sosial Facebook selama 5 bulan.

Barang bukti :

-1 buah HP merk Samsung J2 Prime berwarna silver dengan IMEI 1: 353634094814687, IMEI 2: 353635094814684 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Indosat (MSISDN: 085702069460):

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba kapasitas 2 GB yang di dalamnya tersimpan video hasil rekaman:

- 1 (satu) buah simcard yang merupakan pengganti Email untuk mengakses facebook atas nama Ikha (Bulaeng) beserta password-nya. Diserahkan untuk tidak digunakan lagi. Terdakwa harus membayar uang perkara senilai Rp.2.000,-

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan pada tuntutan dan perbuatan seorang terdakwa yang menurut penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dianggap atau dibawa ke pengadilan berupa tindak pidana pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Bagaimana tinjauan dan upaya hukum yang seharusnya diterapkan dengan terdakwa dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjaga dan melestarikan hak anak dan anak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal terdakwa masih di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dapat digunakan sistem peradilan pidana anak. Kajian ini berupa riset terhadap hukum normatif, yaitu meneliti serta menganalisis peraturan Undang-Undang, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan keputusan Hakim terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan rule of law, konsepsi dan kasus.

Masalah hukum dijelaskan berdasarkan latar belakang. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dalam sebuah judul skripsi masalah hukum ini

“PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan latar belakang putusan tersebut, majelis hakim menetapkan vonis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?, yang meliputi informasi dan transaksi elektronik, agar terdakwa di bawah umur dapat dihukum karena pencemaran nama baik di media sosial. Bagaimana sanksinya tergantung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?, terkait kasus pencemaran nama baik di Indonesia terhadap terdakwa dan bagaimana penerapan yang seharusnya yang sesuai dengan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan amandemen atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?, bahwa anak adalah generasi penerus bangsa akibatnya untuk menjaga kehormatannya, anak mempunyai hak atas perlindungan yang berbeda, khususnya hak anak atas perlindungan hukum. ketika datang ke hukum.

2. Putusan hukuman terhadap anak sebagai terdakwa pencemaran nama baik kebanyakan diberikan hukuman penjara, hal itu tidak menuntaskan permasalahan, akan tetapi menimbulkan banyak pelanggaran terhadap hak anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terkait dengan hukum pidana anak, tunduk pada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya penangkapan dan tindak pidana pemenjaraan terhadap anak sehubungan dengan pelanggaran hukum anak, pada kasus tersebut anak hanya mengungkapkan perasaan atas rasa kekecewaan yang dialami yang diungkapkan melalui media sosial tanpa mengetahui peraturan yang mengatur tentang hal itu dan juga merupakan korban dari kurangnya pengetahuan dan masih rendahnya pendidikan sebagai anak tentang peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di era globalisasi sekarang, harusnya ada hukuman pilihan yang lain

selain hukuman pidana yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku, hukuman pidana adalah tindakan terakhir bagi anak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah perlu di kaji lebih lanjut tentang kasus-kasus pemidanaan terhadap anak sebagai terdakwa pencemaran nama baik di media sosial, maka saya akan mengkaji permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana sanksi dari hakim kepada seseorang dibawah umur sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pengadilan menjatuhkan hukuman dan upaya hukum kepada anak di bawah umur sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, harus menjalankan Keadilan “*Restoratif Justice*” berupa tindakan untuk mendukung serta menjalankan hukum dalam pasal 16 ayat (3) ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi dari hakim kepada seseorang dibawah umur sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial pengenaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi dari hakim dan upaya hukum kepada anak sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Anak, harus menggunakan Keadilan “*Restoratif Justice*” yang sebagai tindakan untuk mendukung serta menjalankan aturan dalam pasal 16 ayat (3).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Di harapkan kajian ini dapat berguna dalam mendukung dari segi teoritis dan segi praktis, diantaranya :

A. Manfaat Teori

1. Hasil dari kajian, di harapkan membeikan dukungan dan saran dalam melaksanakan penelitian di bidang sama di masa depan juga saran bagi ilmu pengetahuan khusus pada ilmu hukum serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai pedoman dalam penerapan pidana anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat di telaah, selanjutnya dipahami supaya mengembangkan bidang Ilmu hukum, baik untuk sesama mahasiswa Hukum Bhayangkara dan untuk umum pada saat memberikan perlindungan atau upaya hukum pada terdakwa anak kasus pencemaran nama baik media sosial menurut UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Manfaat Praktis

1. Untuk pembuat kebijakan, agar kajian bermanfaat sebagai pedoman yang memberikan perlindungan kepada anak sebagai terdakwa pencemaran nama baik di media sosial .
2. Bagi penegak hukum, yaitu POLRI, serta pihak yang bersangkutan bisa dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak – hak anak sebagai pelaku.
3. Untuk masyarakat, semoga kajian ini bisa dijadikan pedoman dalam rangka pencegahan pencemaran nama baik di media sosial, serta melindungi hak anak yang bermasalah dan menjaga serta menyampaikan edukasi sehingga anak bisa terhindar dari perbuatan yang melawan hukum.
4. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

- **Teori Negara Hukum**

Konsep ini memiliki ciri khas Rule of Law. Tetapi, pembeda yang jelas dari ke-2 konsep. “Negara Hukum” dari 2 suku kata, negara dan hukum, apabila artinya dipisah memiliki makna yang beda. Negara berarti berupa bentuk diplomatik dari masyarakat, terdapat aturan menjaga keselarasan. Selanjutnya hukum berarti produk dari negara tujuannya untuk memelihara ketertiban hukum.¹

- **Teori Kepastian Hukum**

Hukum adalah sekumpulan aturan, terdapat hak dan kewajiban dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, hukum juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang yang mengadakan hubungan hukum, dalam hubungan hukum tidak jarang timbul keadaan ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada orang lain, untuk mempertahankan hak dan kewajiban tersebut, seseorang tidak boleh bertindak semaunya sendiri, melainkan harus tunduk kepada peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum yang berlaku.

Penyelesaian kepastian hukum berupa keadaan yang pasti, ketetapan, hukum yang utuh wajib, yakin serta bijaksana, dengan artinya yakni patokan dalam bertindak serta bijaksana karena patokan dalam bertindak harus mendorong tantangan yang memiliki nilai normal, karena memiliki keadilan serta dijalankan sehingga hukum berfungsi, kepastian hukum merupakan permasalahan yang di jawab dengan normal tidak berdasarkan sosiologi hukum.

Teori Kepastian hukum menurut para ahli :

1.) Menurut Jan Michiel Otto ialah kemungkinan kalau dalam suasana tertentu.

a) Ada ketentuan yang jelas, tidak berubah-ubah serta gampang didapat, dibuat dan diakui sebab kekuasaan.

b) Instansi penguasa (pemerintah) mempraktikkan peraturan hukum yang tidak berubah-ubah serta pula tunduk dan tunduk.

¹ Jeffry Alexander Ch.Likadja, “Memaknai Hukum Negara "(Law Through State)"dalam Bingkai "Negara Hukum" *Rechtstaat*”, Vol. 1 No. 1, April 2015, Hal. 78.

- c) Masyarakat sipil membiasakan berperilaku terhadap aturan yang berlaku.
- d) Hakim independen serta mempraktikkan aturan-aturan hukum tersebut secara tidak berubah-ubah dalam menuntaskan permasalahan hukum.
- e) Hasil keputusan dilaksanakan secara kongkrit.

2.) Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu sebab hukum wajib dilaksanakan secara baik. Kepastian hukum ialah upaya dimana hukum diatur pada Undang-Undang yang dibuat pihak berwenang. Peraturan tersebut mempunyai aspek yuridis dapat mempertahankan kepastian seandainya hukum berfungsi supaya aturan harus dipatuhi.

Kepastian hukum ini adalah alasan mengenal hukum yang mengandung tentang rasa adil, norma, dalam menegakan keadilan yang sebenarnya, keadilan dan keamanan yuridis adalah elemen hukum bagi Gustav Radbruch, Menurut Gustav Radbruch, kalau rasa adil serta kepastian hukum wajib dicermati, wajib dijalankan untuk rasa aman serta kedisiplinan sesuatu negeri, sehingga kesimpulannya hukum positif wajib ditaati, teoretis kepastian hukum ini digunakan dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

- **Teori Pidana**

Teori pidana yang bersifat siksaan pada hukum pidana untuk individu yang tidak patuh pada aturan yang telah ditentukan serta hukuman dari hakim kepada seseorang yang salah. Bersifat pidana, karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dilindungi oleh peraturan hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain;

- a. **Teori Relatif/tujuan**

Bagi teoretis ini merupakan sesuatu kejahatan tidak absolut wajib diiringi dengan hukuman penjara. Hukuman pidana diberikan tidak cuma dilihat dari masa lampau namun pula ke masa depan ataupun ke yang hendak tiba. Memidana wajib terdapat tujuan lebih jauh dibanding memutuskan hukuman pidana saja, tidaklah hanya buat pembalasan saja, namun memiliki tujuan bermanfaat.

Tindakan balasan individu bukan hanya memiliki makna selain itu, yaitu fasilitas melindungi kepentingan pihak lain (teoretis perlindungan masyarakat). Hukuman pidana menghilangkan kejahatan, karena terbukti semakin hari kejahatan masih terus ada. Hukuman pidana tidak menjamin berkurangnya atau hilangnya kejahatan di masa yang akan datang.

b. **Teori Absolut/pembalasan**

Menurut teoretis ini bahwa pada kejahatan terdapat pembenaran berdasarkan pembedaan terlepas dari manfaat yang dikehendaki. Adanya aturan pidana sebab terdapat pelanggaran terhadap aturan. Jadi dijatuhkan hukuman pidana lantaran individu tersebut adalah seorang kriminal (kejahatan). Seorang kriminal yang berlandaskan teori absolut memiliki tujuan utama untuk memenuhi standar keadilan. Tujuan sekunder adalah untuk memiliki dampak.

c. **Teori Gabungan**

Teoretis gabungan yaitu antara adanya pembalasan dan pencegahan yang utamanya pada pembalasan, ada juga supaya unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

- **Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Raharjo berpendapat, Perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan HAM yang telah untuk menikmati setiap hak yang diberikan oleh peraturan terkait, orang lain disita dan masyarakat dilindungi.²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hak-hak seseorang berdasarkan prinsip-prinsip kehendak sewenang-wenang adalah perlindungan martabat atau kehormatan dan pengakuan hak asasi manusia.

- **Teori Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto berpendapat, penegakan hukum ialah terdapat aktivitas menyesuaikan makna yang digambarkan pada kaidah yang baik dan mengefektifkan serta tindak menjadi pentederhanaan pembagian terstruktur mengenai nilai terakhir, dalam membuat, memelihara dan melestarikan kehidupan sosial yang menyenangkan. Penegakan hukum adalah proses diskresi, yang melibatkan pengambilan keputusan, peraturan dan aturan yang diatur secara ketat

² M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI –perss 2006) Hal. 133.

oleh standar hukum tetapi mencakup aspek penilaian manusia dan pilihan mendasar adalah antara aturan dan moralitas.³

Pada unsur-unsur yang memiliki arti yang tidak memihak merupakan persoalan penegakan hukum yang paling penting, sehingga dapat berdampak baik atau buruknya pada substansi faktor-faktornya, antara lain;

1. Hukum.
2. Aparat hukum, adalah faktor yang membuat ataupun yang menjalankan hukum tersebut.
3. Fasilitas yang mendukung berjalanya aturan.
4. Manusia, ialah lingkungan tempat hukum tersebut dijalankan.
5. Budaya, ialah hasil karya cipta serta rasa menurut karsa manusia.

Teori Penegakan Hukum yaitu teoretis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Penerapan aturan hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari variabel-variabel yang diteliti dan dimanfaatkan oleh penulis;

1. Tinjauan Yuridis yaitu kegiatan untuk mencari atau memecahkan masalah untuk mencari atau memecah komponen masalah untuk diteliti lagi dan selanjutnya koneksi ke undang - undang, peraturan dan praktik hukum sebagai solusi permasalahan.

Hubungan kejahatan dengan norma merupakan hal problematik. Bagaimanapun kejahatan dalam pengertian hukum, ialah aktivitas individu yang bisa dipidana oleh aturan pidana. Penerapan aturan dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan masyarakat pada umumnya.

2. Anak Menurut Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5.

⁴ Ibid., Hal. 8.

Angka 12, akan menjadi komponen hak yang harus dijamin, dijaga, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 64, 67 ayat 1 dan 2

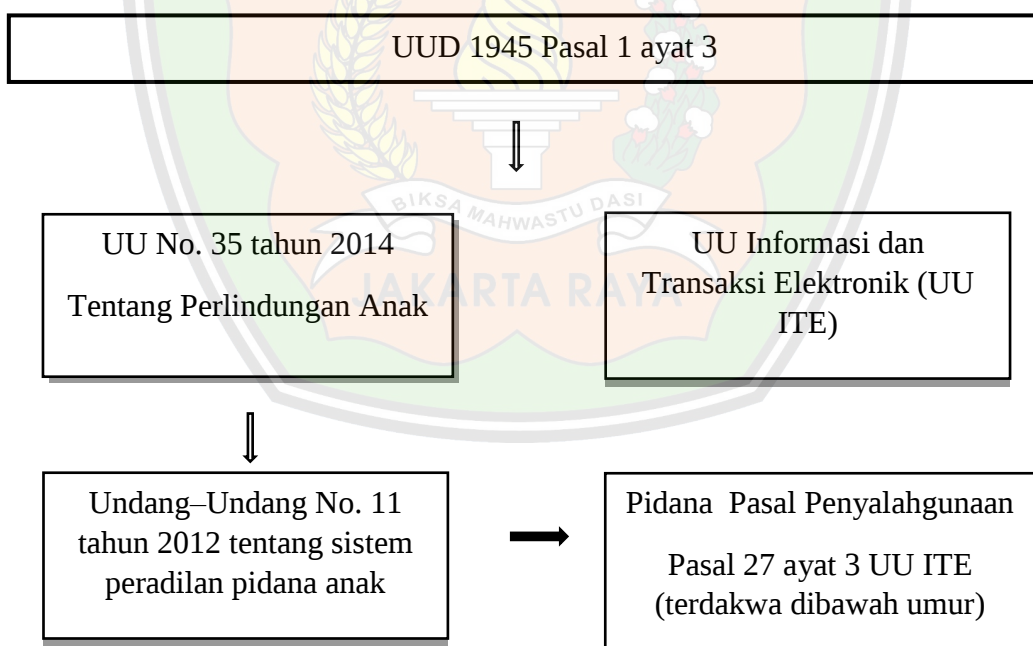
5. Hukum pidana mengatur orang-orang yang melanggar tindakan terlarang dan menghukum mereka. Pembunuhan, perampokan, perampokan, pemerkosaan dan korupsi dilarang.

6. Hukuman pidana adalah hukuman karena sebab dan akibat. Individu yang terlibat akan dihukum baik karena masuk penjara atau dikenakan hukuman lain oleh pihak berwenang karena ini benar dan akibatnya sah.

7. Pelaku adalah orang atau benda yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang merugikan orang lain.

8. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode studi dalam penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah proses penalaran yang mengkaji jalur pemikiran yang logis dengan mencampurkan tata

cara yang pula ilmiah sebab riset ilmiah senantiasa menuntut pengujian serta pembuktian selalu.

1.6.1 Jenis Penelitian

Pendekatan hukum terhadap hal-hal normatif adalah suatu metode yang dicoba dengan menyelidiki gagasan, konsep hukum dan undang-undang dan aturan tentang sumber daya hukum yang mendasar untuk dipelajari. Metode ini disebut pendekatan perpustakaan, artinya studi tentang buku, aturan dan bahan penelitian lainnya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Studi ini didasarkan pada pendekatan :

a) Pendekatan legislasi (statute approach)

Digunakan buat mengkaji peraturan hukum yang merupakan fokus penelitian. Digunakan untuk mendeskripsikan penelitian aturan perundang-undangan dengan menerapkan perilaku ilegal pada anak di tingkat penyidikan. Metode tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk mengkaji apakah ada aplikabilitas dan keberlakuan antara Undang-Undang dengan aturan Undang-Undang lain.

b) Metode konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan pemikiran teori-teori penting yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Penulis bertujuan untuk mengembangkan penafsiran yang menghasilkan penafsiran hukum, gagasan dan prinsip hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dengan menggali pemikiran dan doktrin di bidang ilmu hukum. Penyajian gagasan dan teori tersebut sebagai landasan kajian dalam rangka membangun argumentasi hukum guna membongkar permasalahan pengalihan anak pada tingkat inkuiri.

c) Pendekatan Kasus (case approach)

Permasalahan di penelitian ini bertujuan menekuni pelaksanaan norma ataupun pedoman hukum yang dicoba dalam aplikasi hukum. Hingga contoh permasalahan yang hendak diteliti merupakan permasalahan tindak pidana anak di masa globalisasi saat ini.

1.6.3 Sumber Data

Informasi mendasar yang diperoleh dengan menelusuri secara cermat bahan hukum dari undang-undang dan sumber perpustakaan yang digunakan sebagai penegakan hukum dalam masalah yang berkaitan dengan kriminalitas anak dalam penelitian ini adalah informasi primer dan sekunder.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Informasi primer dan sekunder tersedia sebagai proses penelitian ini. Bahan hukum adalah pengetahuan utama yang berupa undang-undang. Informasi yang diterima dari sumber perpustakaan merupakan informasi sekunder. Dalam penelitian kepustakaan yang terdiri dari hukum dasar, literatur hukum sekunder atau legislasi tersier, informasi sekunder dikumpulkan melalui secondary;

A. Dokumen hukum yang mengikat terutama terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 ntang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Dokumen hukum sekunder adalah sumber hukum yang dapat digunakan dimanfaatkan oleh para ahli dalam bidang kajiannya untuk penjabaran isi pokok berupa karya ilmiah., sebaliknya bahan hukum sekunder dipergunakan dalam riset ini merupakan literatur, harian hukum serta metode pengumpulan bahan, ada pula metode yang digunakan unruk mendapatkan bahan hukum primer riset ini dicoba dengan metode melaksanakan penelusuran riset perpustakaan (Research library) tentang ketidakabsahan standar pengendalian kriminalitas anak.

C. Bahan hukum tersier, didalamnya membagikan petunjuk serta uraian pada bahan primer serta sekunder contohnya dari kamus, ensiklopedia, serta sebagainya, berhubungan supaya diperoleh data terkini serta sesuai.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan bantuan kepustakaan dalam penelitian ini. Sastra adalah metode pengumpulan data atau ekstraksi data perpustakaan.

Temuan yang dicapai dalam penelitian ini dievaluasi secara objektif dan pandangan para ahli yang dikutip juga dipertimbangkan. Ditafsirkan dalam temuan dan kesimpulan studi, hasil analisis terbentuk.

Analisis kualitatif terdiri dari pengamatan dan pengelompokan data yang diterima dari temuan penelitian dan hubungan setiap data yang dikumpulkan dengan hukum atau prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Melatar belakangi dari topik penulisan skripsi serta menjadi pengantar umum dalam memahami skripsi keseluruhan terdiri dari latar belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas literatur yang meliputi konsep anak di bawah umur, pengertian dan peraturan terkait pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Hukuman terhadap terdakwa di bawah umur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas jenis kajian, teknik pendekatan, sumber bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, dan cara menganalisis bahan hukum dan menganalisisnya dengan cara penyesuaian di antaranya, dalam konteks Pendekatan Keadilan Restoratif dan kasus yang dipermasalahkan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Jika berbicara tentang temuan penelitian penulis, yang menjadi masalah utama adalah masih banyaknya kasus pencemaran nama baik di media social dengan pelakunya adalah anak-anak, di jaman sekarang yang mayoritas semua kalangan masyarakat sudah melakukan aktivitasnya menggunakan internet ditengah pandemi covid-19, penerapan sanksi bagi pelaku Penyebaran Media Sosial Sesuai dengan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Sistem Pidana Anak dan Remaja dalam kasus-kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, atas dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi yang sesuai untuk terdakwa di bawah umur dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial direvisi.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran penulisan skripsi

DAFTAR PUSTAKA

